

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang disalurkan kembali melalui kredit. Menurut Kasmir (2014) dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan dalam usahanya memiliki tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkannya, dan juga memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya sebagai kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang menyinggung tentang *Corporate Social Responsibility* adalah

Undang - Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. *Corporate Social Responsibility* dipandang dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki kinerja keuangan dan akses pada permodalan, meningkatkan brand image dan penjualan, memelihara kualitas kekuatan kerja, memperbaiki pembuatan keputusan pada isu-isu kritis, menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi cost jangka panjang.

Masalah sosial dan lingkungan kerap kali muncul dikarenakan suatu perusahaan tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh perusahaan tersebut, sehingga tanpa disadari perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, dimana selain akan merugikan banyak masyarakat, nantinya akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak dapat berlanjut/melangsungkan usahanya. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka pemerintah mengajak seluruh perusahaan agar ikut bertanggungjawab memberikan dampak positif lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan menerbitkan peraturan terkait lingkungan, yang disebut dengan tanggung jawab sosial atau dengan sebutan lain yaitu (*corporate social responsibility* (CSR)).

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (size) perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk

mengurangi biaya keagenan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka (Cowen et al., 1987 dalam Amran dan Devi, 2008). Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya (Putra, 2011).

*Good Corporate Governance* juga mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dimana dengan melakukan bisnis secara bersih dan sehat maka diharapkan setiap perusahaan mampu mewujudkan *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan hal penting yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah inkonsistensi akibat faktor internal maupun faktor eksternal antara pihak-pihak yang terkait. Ada beberapa cara untuk mengukur *Good Corporate Governance* yaitu kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek *corporate governance* dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambalnya. Selain itu,

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian dinyatakan dalam presentase.

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen.

Selain kepemilikan manajerial dan dewan komisaris, kepemilikan institusional juga merupakan aspek *corporate governance* yang dipandang dapat mengurangi *agency cost*. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya. Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan

menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku *oportunistic* oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976: 372-373). Selain itu, pengawasan yang efektif dari investor institusional akan meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh pada laba perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan itu sendiri.

Penilaian terhadap kinerja keuangan antara lain dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) (Anggraini, 2006) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggung jawaban sosialnya secara luas. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya (Hackston dan Milne 1996; dalam Sembiring, 2005). Pada penelitian ini profitabilitas diproses dengan *Return On Asset* (ROA) untuk mengetahui seberapa besar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aktiva yang dimilikinya.

Tujuan utama pengungkapan *corporate social responsibility* adalah *sustainability development*. Tujuan ini akan tercapai jika pengungkapan *corporate social responsibility* tercermin dalam proses bisnis suatu perusahaan. Dengan kata lain proses bisnis suatu perusahaan harus memberikan kontribusi positif yang

signifikan terhadap pelestarian kualitas sosial dan lingkungan. Pengungkapan *corporate social responsibility* tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang terpisah dari proses bisnis suatu perusahaan. pengungkapan *corporate social responsibility* tidak memberikan kontribusi signifikan bagi sustainability development dikarenakan penerapan pengungkapan *corporate social responsibility* tidak diinternalisasi ke dalam core business perusahaan (Walker, 2010).

Salah satu sektor perusahaan yang melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* adalah sektor perbankan yang turut memperhatikan kepentingan stake holders dari perspektif strategis. Pihak-pihak termasuk stakeholders dalam perusahaan perbankan antara lain adalah : manajer, nasabah, karyawan, pemerintah, dan pemegang saham. Sebagai akibatnya, stakeholder juga akan menaruh perhatian lebih terhadap kepentingan perusahaan dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat mendorong stakeholders untuk berinvestasi lebih ke perusahaan yang bersangkutan. Faktor ini akan membantu perusahaan untuk membangun kerja sama yang baik antara stakeholders dengan perusahaan (Duke II & Kankpang, 2013).

Penelitian ini fokus pada perusahaan perbankan. Hal ini dikarenakan perusahaan perbankan memiliki aktivitas bisnis yang sedikit berbeda dibandingkan perusahaan sektor lain. Perusahaan perbankan memiliki proses bisnis yang tidak berdampak langsung terhadap sosial dan lingkungan. Tetapi di sisi lain, perusahaan perbankan memiliki dampak tidak langsung pada sosial dan lingkungan melalui proyek keuangan mereka, hal ini mendorong perusahaan

perbankan dituntut harus melakukan pengungkapan *corporate social responsibility*.

Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Sebaliknya mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat.

Pengungkapan CSR oleh perusahaan pada umumnya berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI). Menurut GRI terdapat 9 (sembilan) aspek dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan yaitu aspek bahan baku (material), aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, pencemaran dan limbah, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transport dan aspek lingkungan menyeluruh. Selain dampak lingkungan, dalam GRI juga terdapat dampak ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan stakeholder dan dampak sosial yang mencakup ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban sosial dalam industri perbankan saat ini lebih kepada prinsip kepedulian perbankan terhadap berbagai hal kehidupan, baik masyarakat,

maupun Negara yang berupa kepedulian terhadap perekonomian, kehidupan rakyat banyak, masalah lingkungan, dan kependudukan. Pada undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pengaturan Corporate Social Responsibility dapat dilihat dari pengertian bank dalam pasal 1 butir 2: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa perbankan juga memiliki kewajiban tanggung jawab sosial pada masyarakat. Prinsip pertanggungjawaban sosial itu juga disebutkan pada prinsip etika perbankan, disana disebutkan bahwa pertanggungjawaban lebih diarahkan pada pemerintah, nasabah, pemilik ataupun masyarakat dalam hal melaksanakan operasional perbankan. Selain itu tantangan untuk menjaga citra perusahaan dikalangan masyarakat dengan mempublikasikan pelaporan CSR juga menjadi alasan kenapa perbankan di Indonesia melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.

Tabel 1.1  
Pengungkapan CSR Perbankan menggunakan GRI G-4

No.	PENGUNGKAPAN	BRI	BNI	DNM	PRMT
	<b>Pengungkapan Standar Umum</b>				
1	Strategi dan Analisis	3	2	2	1
2	Profil Organisasi	24	25	24	20
3	Aspek Material dan Boundary Teridentifikasi	12	14	11	10
4	Hubungan Pemangku Kepentingan	6	8	8	8
5	Profil Laporan	9	11	11	11
6	Tata Kelola	8	2	2	2
7	Etika dan Integritas	6	2	2	2
	<b>Pengungkapan Standar Khusus</b>				
8	Ekonomi	13	10	5	4
9	Lingkungan	12	7	6	11
10	Sosial	34	25	18	18

<b>Suplemen Sektor Keuangan dan Jasa</b>				
<b>Total</b>	143	122	99	96

Sumber : Data diolah (2020)

Tabel 1.1 menceritakan tentang perolehan skor total seluruh kategori yang didapat keempat Bank sampel sebagai berikut: (1) Bank BRI mendapat skor tertinggi yaitu 143; (2) bank BNI menempati posisi kedua dengan skor 122; (3) Bank Danamon pada posisi ketiga dengan skor 99 dan (4) Bank Permata pada posisi keempat dengan skor 96. Pada pengungkapan standar khusus, kategori ekonomi menempati urutan pertama pada keempat bank, diikuti kategori sosial dan terakhir kategori lingkungan. Pada kategori ekonomi, hampir pada seluruh kategori diungkapkan dengan baik oleh keempat Bank. Pada kategori sosial, pelatihan dan pendidikan menjadi perhatian utama keempat Bank. Pada kategori lingkungan, pengungkapannya sangat jauh dari cukup mengingat industri perbankan yang tidak terlibat langsung dengan alam dalam kesehariannya (Widya,2015).

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Riset Centre Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School menyatakan bahwa kualitas Corporate Social Responsibility di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Thailand. Adapun Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI). Sejumlah faktor di antaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. (CNNIndonesia, 2019).

Pada sektor perbankan berdasarkan hasil riset yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Indonesia Working Group

on Forest Finance (IWGFF) yang meluncurkan indeks investasi hijau (IIH) perbankan di Indonesia, dimana dalam penilaiannya, hanya terdapat dua bank yang mendapatkan nilai bagus. Indeks ini memasukkan 12 bank di Indonesia, di antaranya BNI, BRI, Mandiri, BCA, Danamon, Panin, CIMB, Citibank, Permata, Rabobank, Sumitomo, dan DBS bank dan hanya terdapat dua bank yang mendapatkan nilai bagus, yakni Rabobank dan Citibank. Kedua bank tersebut dianggap telah mempertimbangkan konflik dengan masyarakat dan sesuai dengan penerapan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk pemberian kredit dan telah menandatangani prinsip ekuator dan menjadikan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) sebagai panduan kebijakan investasi hijau kepada nasabah (Kontan, 2018).

Pihak perbankan yang telah berkomitmen untuk memberikan pelatihan khusus kepada stafnya dalam menilai risiko lingkungan dalam pemberian kredit seperti yang telah dilakukan Rabobank dan Citibank yang menyiapkan pendanaan lunak hijau (*green funding*). Akan tetapi bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri sudah memperhatikan isu lingkungan dan sosial dalam program-program CSR mereka. Namun, belum menyediakan dana secara khusus dan pendanaan berkelanjutan secara inklusif. Pada tahun 2016 dari semua bank yang telah berkomitmen menjalankan kebijakan keuangan berkelanjutan mengikuti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank yang memiliki aset cukup besar, serta bank yang memberikan pinjaman dan investasi pada sektor bisnis perkebunan kelapa sawit, hutan, dan tambang. Dengan belum meratanya bank yang mempertimbangkan indeks investasi hijau untuk menerapkan *green banking* di Indonesia haruslah diperhatikan oleh sektor perbankan (Kontan, 2018).

Konsep investasi hijau merupakan salah satu program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan. Dengan adanya pemberian pembiayaan pada sektor ramah lingkungan (*green financing*) dapat dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*). Untuk mengatasi permasalahan belum meratanya penerapan CSR pada sektor perbankan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran perusahaan, *Good Corporate Governance*, dan kinerja keuangan.

Ukuran (*size*) perusahaan merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap CSR karena semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan (Putri *et al.*, 2015). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil disisi lain perusahaan besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar sehingga akan mengungkapkan informasi yang lebih luas guna mengurangi biaya keagenan tersebut.

Prinsip-prinsip untuk memberikan kebaikan bagi seluruh stakeholder tersebut akhirnya juga membawa perusahaan pada tanggungjawab sosial atau pengungkapan *corporate social responsibility*. Menurut Suciyati (2010) ada satu hubungan yang tak dapat terpisahkan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu hasil dari praktik *Corporate*

Governance. Dalam Good Corporate Governance diimplimentasikan salah satunya melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility. Dengan kata lain bahwa Corporate Social Responsibility merupakan implementasi dari Good Corporate Governance.

Namun pada implementasinya, penerapan Good Corporate Governance masih mengalami kendala pada sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyatakan bahwa penerapan GCG pada sektor perbankan di Indonesia masih belum memadai. Indonesia hanya memiliki lima perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik dalam penerapan GCG. Sedangkan pada bank lainnya masih dalam tahapan implementasikan menengah, bahkan masih banyak juga di antara pelaku industri perbankan yang masih belum patuh dalam penerapan prinsip GCG (Financialbisnis, 2019).

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi penerapan CSR perusahaan adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas rendah akan lebih berfokus terhadap perbaikan kinerja ekonomi mereka dan memberikan perhatian yang rendah terhadap lingkungan. Jika tingkat profitabilitasnya tinggi akan mengungkapkan informasi lebih luas sebagai salah satu upaya untuk meyakinkan pihak eksternal bahwa perusahaan

sedang dalam kompetisi meyakinkan dan menonjolkan kapasitas perusahaan yang baik pada saat itu (Sudarmadji dan Suharto, 2007 dalam Pradnyani *et al.*, 2015).

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka judul yang dapat diambil dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governance, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018)”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan perbankan di Indonesia jika berdasarkan hasil riset yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF) menyatakan bahwa hanya terdapat dua bank yang mendapatkan nilai bagus dalam penilaian indeksi green banking. Adapun konsep green banking ini merupakan salah satu bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan dengan cara perusahaan melakukan analisis risiko lingkungan yang dapat ditimbulkan dalam pemberian kredit.
2. Penerapan Good Corporate Governance pada sektor perbankan di Indonesia masih belum memadai. Indonesia hanya memiliki lima perusahaan yang sudah masuk dalam kategori baik dalam penerapan GCG. Sedangkan pada bank lainnya masih dalam tahapan implementasikan menengah, bahkan masih banyak juga di antara pelaku industri perbankan yang masih belum patuh dalam penerapan prinsip GCG.

### 1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018.
2. Perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.
3. Penelitian ini hanya membahas variabel Corporate Social Responsibility (CSR), Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan.
4. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* ?
5. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*?

### 1.5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### 1.6. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu akuntansi keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi, baik teoritis maupun empiris kepada pihak – pihak yang akan melakukan penelitian mengenai faktor - faktor nilai perusahaan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan (khususnya perbankan)

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sosial.

### b. Bagi Investor

Sebagai salah satu informasi yang dapat membantu investor ketika akan melakukan investasi di perusahaan.

